BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya undang-undang mengenai otonomi daerah dan desentralisasi memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan. Konsekuensi atas undang-undang ini adalah adanya tanggungjawab pemerintah untuk melaporkan hasil penggunaan keuangan tersebut dari perencanaan awal sampai dengan realisasi anggaran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman untuk menyamakan pandangan antara penyusun, pengguna dan auditor (Praditaningrum, 2012). Adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka laporan keuangan pemerintah baik pusat atau daerah akan lebih berkualitas, dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (akuntabel) (Prasinta, 2010).

Laporan keuangan pemerintah yang akuntabel dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang akuntabel maka diperlukan adanya pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa keuangan pemerintah. Menurut UUD 1945 pasal 23E, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dimana BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri (Margaret, 2014). Tujuan utama dari suatu pemeriksaan yang bebas ialah untuk menyelidiki dan menentukan, apakah laporan keuangan yang disampaikan untuk diperiksa itu disusun sesuai dengan praktek

laporam keuangan yang tepat bagi perusahaan yang bersangkutan (Adikoesoema, 1983). BPK sebagai auditor pemerintah yang independen harus mampu menjadi auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh entitas yang diperiksanya. auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Indah, 2010).

Auditor BPK dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah harus berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) serta peraturan pelaksanaan lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPK RI Nomor 01 tahun 2007 pasal 5. Kegagalan dalam mencatat dan mengungkapkan kejadian kemudian yang tidak tepat menyebabkan tidak terpenuhinya pelaporan audit standar. (Sumiyana, 2015). Selain itu, dalam pemeriksaan auditor BPK harus mematuhi kode etik yang tercantum dalam Peraturan BPK Nomor 02 Tahun 2011 (Margareth, 2014). Auditor BPK dituntut untuk memiliki sikap professional dalam melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan jasa kepada masyarakat dalam bidang audit atas laporan keuangan pemerintah yang diperiksanya. Oleh sebab itu, dalam pemberian *judgment* terhadap laporan keuangan, auditor BPK harus dapat menjaga dan mempertahankan independensinya sedemikian rupa sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Dalam membuat suatu *judgment*, pemeriksa akan mengumpulkan berbagai bukti

relevan dalam waktu yang berbeda dan kemudian mengintegrasikan informasi dari bukti-bukti tersebut (Margareth, 2014).

Audit Judgment merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. *Judgment* juga sangat tergantung dari persepsi individu mengenai suatu situasi yang ada. *Audit Judgment* diperlukan karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti. Bukti inilah yang digunakan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, sehingga dapat dikatakan bahwa *audit judgment* ikut menentukan hasil dari pelaksanaan audit (Praditaningrum, 2012).

Tepat atau tidaknya *judgment* auditor akan sangat menentukan kualitas dari hasil audit dan juga opini yang akan dikeluarkan oleh auditor (Ardianti, 2016). *Audit Judgment* dapat dipengaruhi motivasi baik motivasi dari dalam maupun dari luar auditor. Motivasi dari luar yaitu insentif kerja, sedangkan motivasi dari dalam yaitu persepsi etis dan skeptisisme professional.

Kasus pertama yang terjadi pada Auditor Madya pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah terbukti telah melakukan gratifikasi atas *judgment* dalam auditnya karena mengabaikan sikap persepsi etis dan melanggar lingkungan etika. Auditor tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas keputusan pemberian *audit judgment* dalam tugasnya dan mengabaikan, melanggar lingkungan etika dan persepsi etis. Auditor Madya tersebut terbukti melakukan gratifikasi dengan tujuan untuk mengubah *audit judgment* dari hasil temuan sementara Tim Pemeriksa BPK atas pemeriksaan

dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi perusahaan tahun 2015-2016. Adapun, auditor tersebut merupakan ketua tim dalam pemeriksaan tersebut. (https://kompas.com/).

Kasus kedua adanya kegagalan auditor selaku pejabat eselon 1 BPK RI dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dimana auditor BPK telah mengabaikan sikap persepsi etis, lingkungan etika sehingga menimbulkan skeptisisme masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntan dalam menjaga independensi. Pejabat eselon 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap atas judgmentnya dalam audit terkait laporan keuangan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan menerima suap sejumlah uang untuk mengubah *audit judgment* nya dengan memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Adanya suap ini membuktikan bahwa auditor tidak mempunyai persepsi etis dan lingkungan etika yang baik (https://kompas.com/).

Beberapa kasus di atas menunjukkan adanya kegagalan auditor dalam pembuatan *audit judgment*, dimana auditor BPK telah mengabaikan sikap persepsi etis, lingkungan etika dan skeptisme dalam pemeriksaannya. Sikap profesionalisme auditor dapat dicerminkan oleh ketepatan auditor dalam membuat *judgment* dalam penugasan auditnya. Seorang auditor selalu melakukan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan pembuatan keputusan terhadap laporan keuangan yang diaudit, sehingga dapat menentukan hasil dari pelaksanaan

audit serta dapat menunjukan seberapa baik kinerja auditor dalam melakasanakan tugasnya.

Faktor pertama yang berpengaruh pada *audit judgment* adalah insentif kerja. Auditor dalam melaksanakan pemeriksaan akan menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh auditor akan menghambat kinerja *audit judgment* yang berakibat pada turunnya kualitas *audit Judgment*. Untuk memperbaiki kinerja *audit judgment* salah satunya adalah pemberian insentif kinerja. Insentif kinerja sangat penting dalam suatu organisasi karena dapat mendorong auditor untuk bekerja dengan baik dan mencapai produktivitas dan motivasi yang tinggi. Komitmen organisasi untuk menawarkan insentif kinerja pada auditor mampu menambah motivasi auditor, mengatur perilaku auditor, dan memperbaiki produktivitas. Insentif kinerja dapat berbentuk skema pembayaran gaji yang lebih baik, promosi jabatan, benefit, hal tersebut memberikan usaha tambahan dan pencapaian kinerja yang lebih tinggi dan memotivasi auditor untuk bekerja mencapi prestasi tinggi (Sari, 2013). Hasil penelitian Operasianti dkk (2015) menunjukkan bahwa insentif kerja berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Penelitian yang dilakukan Bada dan Hernawati (2014) menunjukkan bahwa insentif berpengaruh negatif terhadap *audit Judgment*.

Faktor kedua yang berpengaruh pada *audit judgment* adalah persepsi etis. Pangesti dan Setyowati (2018) menyatakan bahwa persepsi etis merupakan suatu prinsip moral dan pelaksanaan aturan-aturan yang memberi pedoman dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, anggota, sesama profesi serta pihak yang

berkepentingan lainnya. Kesadaran etika memegang peran yang penting bagi seorang auditor. Dapat dikatakan bahwa etika profesi merupakan ujung tombak dari suatu profesi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa profesi audit sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap kualitas jasa yang diberikannya. Etik meliputi prinsip moral dan pemahaman terhadap peraturan yang berguna untuk memelihara hubungan antara auditor dengan klien dan masyarakat serta akuntan lain (Ananda, 1981). Hasil penelitian Operasianti dkk (2015) menunjukkan bahwa persepsi etis berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Penelitian yang dilakukan Mu'alifah (2018) menunjukkan bahwa persepsi etis tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Selain kedua faktor tersebut *skeptisme professional* juga berpengaruh terhadap *audit judgment*. Sikap skeptisisme auditor merupakan sikap (*attitude*) auditor dalam melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Seorang auditor yang skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan. Semakin skeptis seorang auditor maka semakin mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan audit (Mokoagouw, 2018). Hasil penelitian Operasianti dkk(2015) menunjukkan bahwa skeptisime profesional berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Penelitian yang dilakukan Nida dkk (2018) menunjukkan bahwa skeptisisme berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*. Berbeda dengan hasil penelitian Kolompis dan

Latjandu (2017) yang menunjukkan bahwa skeptisisme tidak berpengaruh pada *audit judgment*.

Penelitian mengenai insentif kerja, persepsi etis dan skeptisisme pada *audit judgment* masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh insentif kerja, persepsi etis dan skeptisisme terhadap *audit judgment*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Operasianti dkk pada tahun 2015..

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Operasianti dkk(2015) adalah pertama, penambahan variabel bebas. Penelitian Operasianti dkk(2015) hanya menggunakan insentif kerja, persepsi etis dan skeptisme profesional sebagai variabel bebas, tetapi penelitian ini menambah satu variabel bebas yaitu lingkungan etika. Kedua, perbedaan pada objek penelitian, dimana penelitian Operasianti dkk(2015) memilih pada auditor pada KAP di Kota Bandung, sedangkan penelitian ini memilih BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Alasan menambahkan variabel lingkungan etika dikarenakan lingkungan etika yang baik akan menciptakan keputusan audit yang berkualitas. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut berdasarkan prinsip dan standar yang berlaku. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin akuntan melakukan tanggung jawabnya kepada pengguna atau yang mengandalkan kreadibilitas laporan keuangan yang diaudit, dengan menegakkan etika yang tinggi. Semakin tinggi suatu etika, maka semakin berkualitaslah *judgment* audit. Berdasarkan

pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan langsung antara lingkungan etika dengan *audit judgment.*

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH INSENTIF KERJA, PERSEPSI ETIS, SKEPTISME DAN LINGKUNGAN ETIKA TERHADAP *AUDIT JUDGMENT.* (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah) ".**

1.2 Ruang Lingkup

Agar menjadi lebih terarah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah sehingga lebih mudah dipahami serta untuk menghindari adanya salah tafsiran terhadap maksud serta tujuan penelitian ini. Adapun Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Responden penelitian ini adalah auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian ini permasalahan yang diteliti dibatasi pada variabel insentif kerja, persepsi etis, skeptisme, lingkungan etika dan *audit judgment*.

1.3 Rumusan Masalah

Auditor BPK harus memiliki sikap professional. Adanya sikap professional membuat auditor mampu untuk membuat *judgment* yang berkualitas dalam penugasan auditnya. Kurangnya insentif kerja, tidak adanya persepsi etis yang baik, tidak adanya lingkungan etika yang baik dan tidak adanya sikap skeptisme

dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor ini apakah akan mempengaruhi *audit judgment* yang dihasilkan oleh auditor.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas bahwa baik tidaknya *audit judgment* dipengaruhi oleh faktor intern dan eksternal audit, dimana faktor internal dan eksternal ditunjukkan oleh insentif kerja, persepsi etis, skeptisme dan lingkungan etika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif kerja, persepsi etis, skeptisme dan lingkungan etika terhadap *audit judgment* yang dikaitkan dengan teori atribusi yaitu ilmu yang mempelajari tindakan dan perilaku individu yang disebabkan oleh faktor dari dalam maupun dari luar.

Teori atribusi dipilih karena untuk menjelaskaan tentang perilaku auditor dalam pemberian upah tambahan dapat memotivasi atau mendorong dan meningkatkan motivasi kerja auditor dengan lebih produktif sehingga mempengaruhi hasil *judgment* auditor, untuk menjelaskan perilaku seseorang yang mempunyai perilaku moral dan mentaati aturan-atutan yang berlaku dapat mempengaruhi hasil keputusan *judgment* dalam audit, untuk menjelaskan apakah auditor yang mempunyai perilaku yang selalu mempertanyakan atas bukti-bukti transaksi dapat mempengaruhi hasil *audit judgment,* serta menjelaskan perilaku auditor yang mempunyai komitmen etis organisasi terkait erat dengan persepsi instansi terhadap nilai-nilai mampu mempengaruhi *audit judgment.*

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek yang terkait dengan masalah yang diteliti, antara lain:

1. Kegunaan teoritis

   Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan ilmu kepada akademisi mengenai kemampuan dari insentif kerja, persepsi etis, skeptisme professional dan lingkungan etika terhadap *audit judgment*, serta sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan BPK khususnya auditor, baik auditor senior maupun auditor junior untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik atau tema dari penelitian ini. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki dan meningkatkan *audit judgment* dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor.